

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEKUASAAN PERADILAN

MILITER DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.²⁵

Pengertian mengenai tindak pidana juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁶

²⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67

²⁶ Erlianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97

- b. Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dilakukan.²⁷
- c. Menurut E. Utrech “*Straf feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²⁸
- d. S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.²⁹
- e. Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm. 98

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18-19

oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.³⁰

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa pendapat ahli yang jika disimpulkan mengenai pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang hukum yang dilarang dan tidak boleh dilakukan jika itu terjadi maka perbuatan tersebut haru dipertanggungjawabkan atau bisa diancam dengan pidana.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.³¹

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang ada pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau vornemen pada suatu

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54

³¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Dilimpahkan*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1

percobaan atau poging, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta peasaan takut atau *stress*.

- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antar lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.³²

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada si pelaku suatu tindak pidana, dan unsur objektif yaitu unsur yang melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

3. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het*

³² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.

rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³³

Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan.

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

³³ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

4. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten.

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.³⁴ Peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi/campur tangan dari siapa pun.

Kekuasaan peradilan bersifat absolut tidak dapat diganggu gugat, dalam memproses suatu perkara. Proses peradilan pada dasarnya merupakan akhir dari suatu proses hukum yang menentukan apakah seseorang berhak atau berkewajiban atas sesuatu, terbukti atau tidak terbukti melakukan suatu larangan undang-undang, atau sah atau tidak sah suatu pejabat tata usaha negara menjalankan administrasi negara. Masyarakat umum yang biasa disebut sebagai pencari keadilan, berharap penuh pada proses persidangan yang cepat dan ringan sehingga mereka dapat dengan cepat memperoleh kepastian hukum. Penggabungan beberapa badan peradilan dalam satu atap sebagaimana diisyaratkan oleh UUD 1945 yang selanjutnya dikuatkan lagi

³⁴Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 78.

dengan lahirnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menempatkan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai garda depan penyelesaian perkara yang efisien, mudah dan biaya ringan.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.³⁵

Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

³⁵ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 256.

Meskipun di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, akan tetapi Konstitusi juga memberikan kesempatan untuk dibuatnya pengadilan khusus yang berada di bawah masing-masing badan peradilan tersebut

4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain:

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata (perjanjian jual beli, wanprestasi, dll) dan pidana (pembunuhan, pencurian dll)
2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Agama yakni UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, dimana keseluruhan bidang tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini berwenang menyelesaikan sengketa antar warga Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara. Objek yang disengketakan dalam Peradilan Tata

Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara. Dan dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini terdapat 2 (dua) macam upaya hukum⁴, antara lain yakni Upaya Administrasi, yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan, serta Gugatan.

4. Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Militer yakni UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana yang ada di militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu³⁶:

- a. Tindak pidana militer murni Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh anggota militer, karena bersifat khusus militer. Contohnya adalah Pasal 73 KUHPM yang berisi: “Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja”.

³⁶ Media Neliti Publication, Robi Imu, "*Jurnal Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*", <https://media.neliti.com/media/publications/12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi.pdf>, diakses pada 15 Juli 2021 Pukul 19.20 Wib.

- b. Tindak pidana militer campuran Tindak pidana militer ini adalah tindak pidana yang sudah ada aturan nya hanya peraturan tersebut berada pada peraturan perundang-undangan yang lain, namun dirasa belum bisa memenuhi ancaman atau ancamannya terlalu ringan, lalu undang-undang tersebut diatur kembali didalam KUHPM dan disertai hukuman yang lebih berat.

Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan serta juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Dari pengertian di atas bahwa semua itu didasarkan kepada siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabe ltersebut. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya.

2. Pengertian Peradilan Militer

Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit³⁷. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit

³⁷ Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, "Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia", <http://www.dilmilti-jakarta.go.id/main/index.php/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia.html>, diakses pada 13 Juli 2021 Pukul 18.20 Wib.

berdasarkan Undang-Undang. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu Putusan. Adapun peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer menurut UU No. 31 Tahun 1997 terdiri dari:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi 4 (empat) dan masing-masing pengadilan, memiliki kompetensi yang berbeda dalam hal memeriksa dan memutus perkara, yaitu :

a. Pengadilan Militer

Berwenang memeriksadan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Kapten kebawah

b. Pengadilan Militer Tinggi

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Mayor keatas dan memeriksa serta memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang dimintakan banding, selain itu Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

c. Pengadilan Militer Utama

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran, Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran

3. Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia

Masa Pendudukan Belanda dan Jepang

Sebelum perang Dunia ke-II, Peradilan Militer Belanda di Indonesia dikenal dengan "*Krijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*". Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) di periksa dan di adili oleh "*Krijgsraad*" untuk tingkat pertama dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" untuk tingkat banding.³⁸

³⁸ *Ibid*

Sedangkan anggota-anggota Angkatan Laut Belanda di periksa dan di adili oleh "*Zeekrijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" , "*Krijgsraad*" terdapat di kota Cimahi, Padang, Ujung Pandang dengan daerah hukum masing-masing. Dengan demikian penguasa Belanda di Jawa-Madura maupun diluar daerah mengadakan "*Temporaire Krijgsraad*" yaitu Mahkamah Militer sementara yang di beri wewenang pula mengadili tindak pidana yang oleh orang-orang bukan Militer serta bukan di golongankan dalam bangsa Indonesia. Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang, Oditur ialah Jaksa *landgerecht*.

Mahkamah Militer Sementara (Belanda) itu bersidang dengan Majelis Hakim. Mahkamah Agung Indonesia dalam sejarahnya melakukan kelanjutan dari "*Het Hooggerechtshof Ver Indonesie*" (Mahkamah Agung pemerintah Hindia Hindia Belanda di Indonesia) yang didirikan berdasarkan R.0 tahun 1842 dan *Het Hooggerechtshof* (HGH) merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan *Raad Van Justitie* (RV) yaitu peradilan peradilan sehari-hari bagi orang-orang Eropa dan yang di samakan dengan mereka. *Het Hooggerechtshof* berkedudukan di Jakarta.

Masa Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia (1945 s/d 1970)

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, merupakan titik awal penegakan hukum oleh Bangsa Indonesia. Tanggal 18 agustus 1945 disahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara RI yang di dalamnya

terkandung nilai-nilai dasar dan kaedah yang fundamental berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan.³⁹

Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia, pemerintah tetap mempertahankan badan-badan Peradilan serta Peraturan-Peraturan dari Jaman Pendudukan Jepang dengan perubahan-perubahan / penambahan-penambahan berdasarkan UUD 1945. Berhubung dengan itu untuk menghindari kekosongan hukum dalam UUD 1945 diadakanlah Ketentuan Peralihan (Pasal II) :

"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Ketentuan inilah yang merupakan dasar hukum yang terpenting dari praktek Peradilan di Indonesia pada masa dekat setelah Proklamasi. Dengan adanya ketentuan tersebut Peradilan-Peradilan (terutama Peradilan Umum dan Peradilan Agama) yang telah ada di jaman pendudukan Jepang tetap berjalan seperti keadaan sebelumnya. Demikian juga seharusnya Peradilan Ketentaraan. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut di atas, Pemerintah Indonesia dapat mewarisi juga Peradilan Ketentaraan yang telah ada pada Jaman Pendudukan Jepang.

Tetapi dalam pernyataan Pemerintahan RI pada waktu itu prakteknya tidak mengoper Peradilan Ketentaraan dari jaman sebelumnya. Juga setelah dibentuknya Angkatan Perang RI pada tanggal 5 Oktober 1945, Peradilan Militer belum diadakan. Peradilan Militer ini baru dibentuk setelah

³⁹ *Ibid*

dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 pada tanggal 8 Juni 1946. Namun demikian ini tidak berarti bahwa pada masa diantara 5 Oktober 1945 dan 8 Juni 1946 dalam lingkungan Angkatan Bersenjata tidak ada Hukum dan Keadilan. Adalah telah menjadi prinsip khususnya bagi para pemimpin TNI bahwa dalam keadaan apapun keadilan harus selalu ditegakkan. Bahwa pada waktu itu berhubung dengan keadaan belum diadakan Peradilan-Peradilan Militer, tidak berarti bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran Hukum sama sekali tidak diadakan tindakan apapun, seperti diketahui dalam Lingkungan Militer selalu berlaku hukum disiplin, inilah pada masa itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Lingkungan ABRI diselesaikan serta keadilan ditegakkan.

Bahwa Peradilan Disiplin ini sebagai alat untuk menegakkan keadilan, khususnya di Lingkungan ABRI memang dirasakan masih kurang mencukupi kebutuhan, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa. Pengadilan Tentara pada waktu itu terdiri dari 2 (dua) badan (tingkat) yakni⁴⁰ :

1. Mahkamah Tentara.
2. Mahkamah Tentara Agung.

Bila perlu berhubung dengan keadaan dimungkinkan pula untuk dibentuk suatu Pengadilan Tentara Luar Biasa. Pengadilan Tentara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 terdiri dari :

⁴⁰ *Ibid*

1. Mahkamah Tentara.
2. Mahkamah Tentara Tinggi.
3. Mahkamah Tentara Agung.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 maka peraturan tentang susunan dan kekuasaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan di Indonesia dapat dikatakan sudah mantap susunannya sama dengan PP. No. 37 Tahun 1948. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Ketentaraan dilakukan oleh, yaitu :

1. Pengadilan Tentara.
2. Pengadilan Tentara Tinggi.
3. Mahkamah Tentara Agung.

Soekarno kemudian melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang bebas melalui UU no. 19 tahun 1964, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Retorika Politik Revolusioner telah memasuki UU. No 19 tahun 1964, yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk melakukan Intervensi terhadap peradilan dalam hal kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam. Presiden Soekarno memberikan status menteri kepada Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti Presiden menjadikan Ketua Mahkamah Agung sebagai unsur kekuasaan pemerintah yang membantu Presiden (UUD 1945 pasal 17), kebijakan ini sangat bertentangan dengan konsep-konsep UUD 1945⁴¹.

⁴¹ *Ibid*

Intervensi kekuasaan Eksekutif terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan berlanjut ke era pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemerintahan Soeharto menghambat pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang Independen melalui UU. No 14 tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang bebas tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena pengaturan administrasi, Organisasi dan Finansial lembaga peradilan diletakkan di bawah departemen kehakiman. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan dalam pasal 11 UU tersebut yang menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. yaitu satu sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan sisi Administrasi, Organisasi dan Keuangan berada di bawah kendali Departemen Kehakiman. pada masa Orde Baru secara normative seakan menata kembali kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UU. No. 14 tahun 1970 tersebut dan berbagai Peraturan Perundang - Undangan di bidang peradilan yang menegaskan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pihak lain ekstra yudisial.

Menurut pasal 6 UU No. 19 tahun 1948. dalam Negara Republik Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) lingkungan peradilan, yaitu :

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Pemerintahan
3. Lingkungan Tata Usaha Ketentaraan

Kembalinya kepada UUD 1945 belum terealisasikan dengan murni dan terhadap eksistensi kemandirian lembaga peradilan Indonesia seperti dalam

pasal 24 dan 25 UUD 1945. dalam penjelasannya ditegaskan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah menyimpang dari UUD 1945 antara lain pernah lahir UU No 19 tahun 1964 tentang campur tangan peresiden terhadap pengadilan. Bahkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengadilan tidak bebas dan pengaruh kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan pembuat Undang-Undang.

Masa Reformasi Kekuasaan Lembaga Peradilan (1970-1998)

Berdasarkan pada latar belakang politik seperti yang telah diutarakan di atas, maka lahirlah UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai pengganti UU No 19 tahun 1964. UU No. 14 tahun 1970 tersebut merupakan resultan dari pertentangan pendapat antara kelompok komponen Orde Baru dengan kekuatan kelompok Militer yang tidak menghendaki kekuasaan lembaga peradilan Negara RI Terlepas dari kontrol pemerintah atau birokrasi⁴². Hasil kompromi dari dua pandangan yang sating bertentangan tersebut adalah dicabutnya pasal 19 tersebut, serta makna pasal 24 dan 25 beserta penyelesaiannya di masukkan dalam UU kekuasaan kehakiman yang baru tetapi pembinaan administrasi, organisasi dan Finansial badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. yang direktur jenderal nya dari kehakiman agung.

⁴² *Ibid*

Sesuai dengan perkembangan istilah dalam bidang Peradilan, yang terdapat dalam berbagai Perundang-Undangan, antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka terhadap nama Pengadilan Ketentaraan perlu diadakan penyesuaian, yaitu menjadi:

1. Mahkamah Militer (Mahmil)
2. Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti)
3. Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung).

Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka telah disebutkan dalam pasal 11' ayat (1) ketetapan MPR RI No 111 / MPR/ 1978 yang berbunyi " Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh pihak lain Ekstrayudisial. Namun dalam kenyataannya pada periode 1970 sampai dengan tumbangnya masa orde baru, kemandirian lembaga peradilan tidak dapat terwujud sebagaimana yang di harapkan. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Sesuai dengan berbagai UU diatas, terdapat empat lingkungan organisasi kekuasaan Lembaga Peradilan yaitu:

- 1) Lingkungan badan Peradilan Umum
- 2) Lingkungan badan Peradilan Agama
- 3) Lingkungan badan Peradilan Militer
- 4) Lingkungan badan Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Yurisdiksi Peradilan Militer

Yurisdiksi peradilan atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dapat dibedakan menjadi yurisdiksi peradilan yang bersifat absolut dan yurisdiksi peradilan yang bersifat relatif. Yurisdiksi peradilan yang bersifat *absolut* atau sering dikenal dengan kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan lingkungan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, sedangkan yurisdiksi peradilan yang bersifat relatif atau sering disebut dengan kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan sejenis yang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara⁴³

Peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi landasan hukum bagi Peradilan Militer di Indonesia hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diundangkan pada tanggal 15 oktober 1997.

⁴³ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditiya Bakti, 2003, hlm. 6-9.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit, menurut Pasal 1 angka 42 UU No 31 Tahun 1997 adalah prajurit ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri ;
- b. Seseorang yang berdasarkan undangundang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang;
- d. Seseorang yang tidak termasuk dalam huruf a, b atau c di atas, tetapi atau keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Dalam konteks pemisahan TNI dan Polri, yang dimaksud Panglima adalah Panglima TNI dan yang dimaksud Meteri Kehakiman adalah Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI berada pada Peradilan Militer, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer.

Tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang hanya diatur dan dirumuskan dalam KUHPM. Sedangkan tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang pengaturan dan perumusannya terdapat dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan pidana lainnya di luar KUHP.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana setelah reformasi. Sebagaimana diketahui bahwa gerakan reformasi di Indonesia telah mendorong adanya tuntutan perubahan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tuntutan perubahan yang mendasar adalah perlunya dilakukan penataan kembali atau reposisi terhadap eksistensi militer Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang terintegrasi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Hal tersebut disebabkan karena integrasi TNI dan Polri ke dalam ABRI dipandang sebagai manifestasi pengingkaran kecenderungan yang berlaku secara universal mengenai pengelolaan pertahanan dan keamanan negara.⁴⁴ Kedua institusi ini memiliki doktrin yang berbeda secara fundamental dalam rangka menjalankan peran dan tugasnya. TNI memiliki doktrin yang berorientasi pada penghancuran musuh untuk mempertahankan kedaulatan negara, sedangkan Polri menjalankan tugas pemerintahan di bidang penegakan hukum dengan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan suatu tindak pidana.

Reposisi TNI dan Polri dalam perkembangannya telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai

⁴⁴ Muhammad Fajrul Falaakh, dkk, *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, 140-141.

dengan 18 Agustus 2000. Landasan hukum reposisi TNI dan Polri tersebut dapat dilihat dari dua Ketetapan MPR yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan MPR, yaitu Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua Ketetapan MPR ini pada hakikatnya merumuskan ulang kedudukan dan peran TNI dan Polri di Indonesia.

Perubahan paradigma sistem peradilan pidana tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa “Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 ini ternyata dipertegas kembali dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa “Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang”.

Bertolak dari ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di atas, militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dan militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan kata lain, yurisdiksi peradilan terhadap militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana diberikan kepada dua lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Namun demikian, yurisdiksi peradilan Umum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut belum dapat diimplementasikan di dalam praktik peradilan.

Dengan kata lain, yurisdiksi peradilan terhadap militer pelaku tindak pidana umum masih dilaksanakan oleh Peradilan Militer. Hal tersebut disebabkan karena adanya Ketentuan Peralihan yang terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat Undang-Undang Tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan”. Pasal 74 ayat (2) menyatakan lebih lanjut bahwa “Selama undang-undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer”.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di atas pada hakikatnya mengamanatkan dibentuknya Undang-Undang Peradilan Militer yang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dapat direalisasikan pembentukannya, maka militer yang melakukan tindak pidana

umum akan tetap tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Hal ini berarti bahwa yurisdiksi peradilan terhadap militer pelaku tindak pidana umum masih akan dijalankan oleh Peradilan Militer hingga terbentuknya Undang-Undang Peradilan Militer baru. Kenyataannya, pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru sebagaimana diamanatkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 belum dapat diwujudkan.

Perlu dikemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 1999-2004 sebenarnya telah mengupayakan agar dibuat suatu undang-undang baru yang mengatur bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di Peradilan Umum.⁴⁵ Bahkan Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah merumuskan naskah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2004, seluruh fraksi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif yang diajukan DPR mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk ditetapkan menjadi usul DPR.⁴⁶

RUU Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ternyata tidak sempat dilakukan pembahasan oleh DPR 1999-2004 hingga akhir masa tugasnya, sehingga RUU tersebut diajukan oleh DPR periode berikutnya (2004-2009). RUU Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam perkembangannya telah dimasukkan ke dalam Daftar

⁴⁵ Redaksi Kompas, *Segera Revisi UU Peradilan Militer*, Kompas, 13 Maret 2000

⁴⁶ Redaksi Kompas, *DPR Benahi Peradilan Militer*, Kompas, 25 Mei 2004

Prioritas RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berdasarkan Keputusan DPR RI No. 01/DPR-RI/III/2004-2005. Setelah masuk Daftar Prioritas RUU Prolegnas, dalam Rapat Paripurna DPR bulan Mei 2005 seluruh fraksi sepakat mengajukan hak inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Berdasarkan Keputusan DPR tersebut dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada tanggal 28 Juni 2005.⁴⁷

Namun demikian, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 oleh DPR dan Pemerintah (Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengalami jalan buntu (*deadlock*) karena terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Pemerintah, khususnya menyangkut draf Pasal 9 yang mengatur yurisdiksi Peradilan Militer. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Peradilan Militer itu, DPR menginginkan agar prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum (tindak pidana umum) diadili di Peradilan Umum tanpa melihat oknumnya. Sebaliknya, Pemerintah menginginkan semua prajurit TNI diadili di Peradilan Militer tanpa melihat bentuk tindak pidananya, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum.⁴⁸ Akibatnya, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak ada kejelasan hingga saat ini, karena revisi Undang-Undang Peradilan

⁴⁷ Imparsial, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia : Sebuah Analisa Kebijakan di Indonesia*. Jakarta, 2007, hlm. 24.

⁴⁸ *Wacana Revisi UU Militer Mengemuka Kembali*. www.antarajateng.com, diakses pada tanggal 27 Juni 2021 pukul 12.00 Wib.

Militer memang tidak termasuk dalam agenda pembahasan legislasi 2009-2014.⁴⁹

Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Militer, yaitu⁵⁰:

- 1) Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk justisiabel peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (penentuan tingkat kepangkatan ini ditentukan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman).
- 2) Pengadilan Militer Tinggi:
 - a. Pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh pengadilan Militer.
 - b. Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas.
 - c. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah hukumnya
- 3) Pengadilan Militer Utama:
 - a. Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi

⁴⁹ Redaksi Kompas, *Revisi UU Peradilan Militer*, Kompas, 5 April 2013.

⁵⁰ Erna Kurniawati, *el. "Kewenangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Aceh*, Syiah Kuala: Law Jurnal, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 224-225

- b. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer yang daerah hukumnya di bawah pengadilan militer tinggi yang berbeda, antar pengadilan militer tinggi dan antar pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer.
- c. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
- d. Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.
- e. Pengawasan terhadap: penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.
- f. Pengadilan Militer Pertempuran: tingkat pertama dan terakhir di daerah petempuran. Karenanya, daerah hukumnya berada di daerah pertempuran tergantung dari perpindahan pasukan.